



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
9. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi SKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
14. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana Non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
21. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
22. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah

rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.

Pasal 2

- (1) BTT merupakan belanja yang digunakan untuk:
 - a. menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa. Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu Status Keadaan Darurat bencana yaitu dimulai saat Tanggap Darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat selesai.
- (6) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja Daerah bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (8) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (9) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN BTT

Bagian Kesatu Keadaan Darurat

Pasal 4

Tata cara penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat untuk Bencana Alam,

- Bencana Non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. bersarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Bagian Kedua Keperluan Mendesak

Pasal 5

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keperluan Mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 6

Tata cara penggunaan BTT pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati melalui PPKD;
- c. Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan BTT.

Bagian Keempat
Untuk memenuhi Kebutuhan Lainnya sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan Keperluan
Mendesak

Pasal 7

Tata cara penggunaan BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kelima
Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya

Pasal 8

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN BTT

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 9

Mekanisme pencairan BTT untuk Keadaan Darurat sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi urusan Bencana atau SKPD yang menangani Kejadian Luar Biasa mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat.
 2. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT.
 3. RKB.

- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya dengan lengkap dan benar;
- c. pencairan dilakukan dengan mekanisme tambah uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membidangi urusan penanggulangan Bencana atau SKPD yang menangani Kejadian Luar Biasa.
- d. pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri; dan
- e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

Bagian Kedua Keperluan Mendesak

Pasal 10

Mekanisme pengajuan BTT untuk Keperluan Mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria Keperluan Mendesak;
- b. Bupati menetapkan penggunaan BTT;
- c. SKPD selaku SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD selaku SKPKD;
- f. dalam hal anggaran belum tercukupi penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD.
- g. RKA-SKPD selaku SKPKD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam realisasi anggaran apabila tidak ada perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- h. pencairan anggaran belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 11

Mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD dengan dilampiri:
 1. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT;
 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya;
 3. klaim yang diajukan pemohon;
 4. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
 5. hasil verifikasi SKPD pengelola pendapatan atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon.
- b. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening BTT untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPD;

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggung jawab atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana Keadaan Darurat disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Keadaan Darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (5) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 29 Oktober 2024
Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAUFY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002